

PERUBAHAN FUNDAMENTAL HUKUM EKONOMI : DALAM STUDI KASUS UMKM SETELAH DISAH KANNYA UU OMNIBUSLAW

Annisa Dwi Nur Rachmah; Andini Lafebrisha Salsabila; Salwa Gityanessa Rosadi; Ingrid Harisma Putri; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

ABSTRACT: The purpose of this study is to find out how Economic Growth and the existence of Economic Law are after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Copyright in Creation or commonly known as the Omnibus Law, which refers to its impact on micro, small and medium enterprises (MSMEs). Many think that the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation hinders economic growth because there are many provisions that are considered detrimental to workers, but apart from this there are provisions that can cause this economic growth to progress in an even better direction. . As a result of the existence of the Ciptaker Law, regulations regarding Economic Law have become increasingly widespread. The subject of this research is the fundamental changes in Economic Law after the passage of the Job Creation Law in terms of changes in Indonesia's economic development and legal protection for micro, small and medium enterprises after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The method used by the author in this research is library research. The results of the study show that the passage of the Job Creation Law shows a fundamental change to the current economic growth which is bridged by the increasing proliferation of MSMEs. Common problems of MSMEs are legal problems and debts to partners. In addition, the protection of MSMEs is well regulated by the Job Creation Law and PP No. 7 of 2021, specifically related to legal protection, because the central and regional governments are currently paying more attention to financing MSMEs that submit legal requests, assistance and support services. such as legal advice, mediation and out-of-court assistance.

KEYWORDS: Economic Law, UMKM, Omnibus Law

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertumbuhan Ekonomi serta keberadaan Hukum Ekonomi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta dalam Ciptaan atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law, yang mengacu pada dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak yang beranggapan bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja ini menghambat pertumbuhan ekonomi karena banyak ketentuan-ketentuan yang dianggap merugikan para pekerja, akan tetapi disamping hal tersebut terdapat ketentuan yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi ini dapat maju kearah yang lebih baik lagi. Akibat adanya UU Ciptaker ini menyebabkan regulasi mengenai

Hukum Ekonomi ini semakin meluas. Subyek penelitian ini adalah perubahan fundamental Hukum Ekonomi setelah disahkannya UU Cipta Kerja dalam hal perubahan pembangunan ekonomi Indonesia serta perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (Library Research). Hasil kajian menunjukkan bahwa disahkannya UU Cipta Kerja menunjukan perubahan yang mendasar kepada pertumbuhan ekonomi saat ini yang dijumpai dengan semakin maraknya UMKM. permasalahan umum UMKM adalah masalah hukum dan hutang kepada mitra. Selain itu, perlindungan UMKM diatur dengan baik oleh UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021, khususnya terkait perlindungan hukum, karena pemerintah pusat dan daerah saat ini lebih memperhatikan pembiayaan UMKM yang mengajukan permohonan hokum, bantuan, dan layanan pendukung. seperti nasihat hukum, mediasi dan bantuan di luar pengadilan.

KATA KUNCI: Hukum Ekonomi, UMKM, Omnibus Law.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana negara hukum ini akan menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Hukum disini dapat berperan sangat penting dalam menstabilkan negara, salah satunya yaitu dalam menstabilkan pembangunan ekonomi. Sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana salah satu tujuan dari kemerdekaan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Sukma Kristianti, 2021).

Untuk memajukan kesejahteraan maka harus terjaminnya hak-hak social masyarakat didalamnya, salah satunya dalam pemenuhan hak ekonominya. Tujuan dari diwujudkannya kesejahteraan umum itu tentunya tidak terlepas dari ditumbuh kembangkannya ekonomi itu sendiri. Sebagaimana tercantum Didalam pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan dari diwujudkannya kesejahteraan itu yaitu (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, n.d.):

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- (4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan yang berada Didalam UUD 1945 tersebut haruslah dijadikan suatu acuan dasar dalam suatu pembangunan ekonomi karena

UUD 1945 itu merupakan konstitusi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. oleh karena itu dalam suatu pembangunan ekonomi ini harus memperhatikan konstitusi yang ada sehingga karena akibat hal tersebut, hukum dan ekonomi memiliki keterikatan satu sama lain.

Hukum ini merupakan kumpulan peraturan yang dimana tujuannya itu untuk membatasi segala perbuatan atau tingkah laku manusia agar perbuatannya itu tidak melewati batas dan tidak melanggar hak orang lain sehingga perbuatannya itu dapat terkontrol oleh hukum itu sendiri. Adanya hukum ini dapat menjadi suatu jaminan adanya kepastian hukum untuk suatu objek.

Istilah dalam Pengertian Ekonomi, menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan Nomos berarti peraturan atau aturan. Ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai suatu kajian yang didalamnya itu membahas mengenai kegiatan manusia yang berhubungan dengan konsumsi, produksi dan distribusi barang dan jasa.

Pada dasarnya, didalam suatu kegiatan manusia itu pasti terdapat suatu permasalahan didalamnya, tidak terlepas dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi ini dapat dengan hukum yang ada. Dalam hal hubungan hukum dan ekonomi ini dibuktikan bahwa Hukum akan membutuhkan suatu objek yang diatur salah satunya yaitu Ekonomi. Ekonomi ini dapat menjadi objek suatu kajian, sehingga hukum ini dapat menjadikan ekonomi ini sebagai suatu objek untuk diatur. Hubungan hukum dengan ekonomi ini tentunya sangat erat yang dimana hukum akan menjadi suatu dasar sistem perekonomian itu berjalan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum ini akan berperan sebagai pengawas serta pembatas didalam perekonomian Indonesia agar segala hal yang terdapat didalamnya itu dapat terorganisir dengan baik serta teratur dan pada akhirnya ada yang disebut dengan hukum ekonomi.

Hukum ekonomi ini merupakan suatu wadah penyelesaian permasalahan ekonomi yang ada, baik itu dalam hal ekonomi pasar, digital ataupun permasalahan perekonomian lainnya. Didalam hukum ekonomi ini akan terdapat dasar-dasar hukum untuk menyelesaikan

permasalahan yang terjadi. Pembangunan Ekonomi akan stabil apabila tata Kelola nya itu benar dan stabil.

Semakin berkembangnya zaman menyebabkan pertumbuhan ekonomi ini melesat jauh berkembang dan banyaknya perubahan regulasi-regulasi yang ada, baik itu pada tata Kelola pembangunan ekonomi ataupun aturan-aturan yang sebelumnya. Perkembangan zaman ini memberikan suatu dampak yang sangat signifikan bagi pertumbuhan perekonomian di Indoneisa, salah satunya yaitu dalam upaya pembangunan ekonomi kerakyatan.

Salah satu bukti bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia itu meningkat adalah banyaknya UMKM yang tersebar luas. UMKM ini dapat menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia yang dimana jumlahnya itu sudah lebih dari 60% dari keseluruhan unit usaha. Adanya regulasi atau undang-undang baru yang menyebabkan perekonomian di Indonesia ini berubah, hal ini dapat menjadi suatu perubahan yang fundamental bagi perekonomian Indonesia. Bukan bagi perekonomiannya saja akan tetapi mengenai Hukum Ekonomi itu sendiri.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menjadikan adanya perluasan dalam hal keberlakuan Hukum Ekonomi itu sendiri karena terdapat Regulasi atau Undang-undang baru yang menjadikan perekonomian Indonesia ini dapat berkembang. Dalam hal ini, Undang-undang tersebut dirumuskan sebagai salah satu undang-undang yang komprehensif yang dimana didalamnya itu akan mengatur mengenai ketentuan yang baru dan /atau merubah ketentuan yang ada didalam Undang-undang sectoral.

Salah satu substansi dari UU Cipta Kerja tersebut salah satunya itu ada kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2019, yang dimana pada saat itu Presiden Joko Widodo berpidato dan didalam pidatonya tersebut beliau menyampaikan perencanaan membentuk omnibuslaw yang dibentuk didalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan pemberdayaan UMKM. Tujuan dibuatnya Rancangan Undang-Undang ini

dimaksudkan untuk mempermudah keberadaan usaha yang ada di Indonesia.

Dengan adanya penelitian mengenai perubahan fundamental hukum ekonomi setelah disahkannya UU Cipta Kerja ini adalah untuk mengetahui bahwa apakah regulasi-regulasi yang baru dikeluarkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian atau tidak. Ketika suatu regulasi dapat membuat suatu tujuan itu tercapai maka dapat dikatakan bahwa regulasi-regulasi atau undang-undang yang dikeluarkan tersebut sukses membuat suatu perubahan yang baik, begitupun dengan diadakannya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, apakah setelah disahkannya Undang-Undang ini terdapat perubahan bagi pertumbuhan Ekonomi di Indonesia terutama dalam tatanah hukum nya.

Setelah diteliti lebih lanjut, Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), sejak Oktober 2014 sampai dengan September 2018 telah terdapat 434 peraturan perundang-undangan, 347 Peraturan Pemerintah dan 533 Peraturan Presiden di bidang ekonomi. Namun upaya deregulasi tersebut tetap belum memberikan suatu perbaikan, sebab tumpang tindih dan prosedur perizinan tetap menjadi persoalan yang terjadi sehingga dibuatlah suatu regulasi ini yaitu UU Ciptaker atau biasa disebut dengan UU Omnibuslaw untuk upaya adanya kepastian hukum dalam hal pengupayaan suatu perizinan usaha (Sukma Kristianti, 2021).

Adanya pengaturan UMKM didalam aturan atau undang-undang yang baru yaitu didalam undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat suatu perubahan yang fundamental bagi perekonomian Indonesia yang dimana perekonomian Indonesia ini menjadi meningkat dalam kurun waktu yang signifikan. Adanya Undang-undang Omnibus Law ini menjadikan UMKM semakin pesat berkembang dan banyak dikenal dikalangan masyarakat. Semakin banyaknya UMKM yang didirikan maka semakin baik pula kondisi perekonomian Indonesia.

Setelah disahkannya UU onmibuslaw diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pelaku usaha termasuk UMKM. Karena

menurut data yang ada bahwa selama ini yang terdampak oleh pandemi covid-19 yaitu pelaku UMKM, dan diharapkan setelah disahkannya uu omnibuslaw tersebut dapat segera bangkit.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja pun menyatakan, UU Omnibuslaw diharapkan dapat mendongkrak eksistensi UMKM dan membuat mereka lebih berdaya saing dalam perekonomian nasional, terutama di masa pandemi seperti saat ini (Eddy Susetyo). Selain itu dengan pengembangan UMKM, diharapkan dampak risiko resesi yang diprediksi akan terjadi di Indonesia dapat diminimalisir.

Beberapa insentif untuk UMKM yang terdapat dalam UU Omnibuslaw misalnya dengan memberikan peluang bagi sektor usaha untuk tumbuh lebih cepat melalui perizinan yang sederhana, contohnya kegiatan UMKM yang berdampak pada lingkungan juga akan dibantu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Hal tersebut diyakini setelah disahkannya uu omnibuslaw ini dapat membawa keuntungan bagi sektor usaha yang sedang berjuang. Seperti izin yang membingungkan, terlalu banyak izin, prosedur yang panjang, dan biaya tinggi. Selain itu faktanya bahwa uu omnibuslaw ini memungkinkan UMKM dengan mudah mengkonfigurasi PT. Hal tersebut dilakukan dengan meniadakan persyaratan modal sebesar Rp50 juta. Hanya satu pelaku sudah bisa mendirikan UMKM berbadan hukum PT. Selain itu, pembentukan PT tidak memerlukan akta notaris pendirian perusahaan, hanya memerlukan pernyataan perusahaan yang dibuat secara elektronik dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

UU Omnibuslaw juga memudahkan UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku untuk berbagai kegiatan usaha seperti izin usaha, izin edar, SNI, serta sertifikasi jaminan produk halal. Adapun permasalahan dalam kendala pemasaran yang selama ini juga menjadi salah satu hambatan bagi UMKM menjadi perhatian khusus melalui perluasan akses pasar. UMKM berupaya mendapatkan akses pasar yang nyata untuk menjual produk dan jasanya, seperti akses

pengadaan barang dan jasa nasional, kementerian, lembaga, dan BUMN (Febian, 2020).

Mengenai perubahan apa saja yang ada setelah disahkannya UU Cipta kerja terhadap Pembangunan Ekonomui serta tatanan hukum ini akan dibahas lebih lanjut lagi oleh penulis. Namun berdasarkan paparan yang dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa kajian yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini yaitu mengenai : Perubahan tatanan Hukum Ekonomi, Perubahan pembangunan Ekonomi setelah disahkannya UU Cipta Kerja, Keberadaan UMKM setelah disahkannya UU Cipta Kerja serta Perlindungan Hukum bagi UMKM setelah disahkannya UU Cipta Kerja.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang melibatkan tahapan kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang objeknya dicari dengan menggunakan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen (Sari, 2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang membutuhkan observasi atau wawancara dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini objek data yang dicari peneliti adalah pencarian literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diambil. Peneliti membaca berbagai referensi yang sesuai untuk mencari data yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Melalui penelitian pustaka dapat memberikan hasil terhadap apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan.

III. HASIL

Pemerintah membuat suatu perubahan yang besar atau bahkan bisa disebut sebagai suatu terobosan yang mengejutkan didalam bidang ketenagakerjaan pada Tahun 2020. Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan disahkannya Undang-undang Omnibus Law pada bidang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan didalamnya itu terdapat aturan-aturan turunan lainnya yang dimana hal tersebut menjadi kewenangan sejumlah menteri-mentri dan Lembaga yang berwenang (Ika Syahrir, 2021:3).

Adanya terobosan baru tersebut membuat hal-hal yang ada didalam bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi lebih memudahkan karena didalam UU Cipta Kerja ini didalamnya ini memuat perizinan, Investasi, Riset dan Inovasi, SDM, serta UMKM.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu untuk peningkatan Investasi. selanjutnya untuk meningkatkan terciptanya lapangan kerja yang luas. Selanjutnya untuk peningkatan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu untuk peningkatan kompetensi dan yang terakhir tentunya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi.

DPR menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja ini dikenal dengan sebutan “Omnibus Law” pada tanggal 5 Oktober 2020. Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini pada tanggal 2 November 2020. Omnibus law pada dasarnya mengubah banyak peraturan pemerintah guna untuk memperkuat perekonomian dengan cara meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia (Saputro Bramantya, 2021:11).

Salah satu maksud dibuatnya Omnibus Law itu yaitu Semakin mudahnya perizinan usaha atau Perizinan Usahan Semakin Sederhana. Dalam kenyataanya, sebelum disahkannya Undang-Undang ini perizinan usaha itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sulit, selain prosedur yang lumayan Panjang, persyaratan yang diajukannya pun

lumayan rumit sehingga hal tersebut membuat para calon pembuka usaha mengurungkan niatnya. Karena banyak nya prosedur yang harus dilewati tersebut memberikan dampak juga bagi penginvestasian asing karena Investor akan sulit untuk mengetahui Perizinan usaha apa yang harus didapatkan, dimana harus mendapatkan perizinan usaha, berapa lama proses perizinan itu akan diperoleh dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, proses perizinan yang seperti itu menimbulkan perspektif yang kurang baik dimana hal tersebut dapat menjadikan proses perizinan ini tidak memiliki kepastian yang jelas dan dapat meningkatkan resiko usaha bagi perekonomian.

Maka dengan adanya Omnibus Law ini memudahkan bagi para pengusaha untuk membuka suatu usaha, salah satunya yaitu UMKM. Alasan mengapa Omnibus law ini dapat memudahkan pelaku usaha untuk membuka usaha adalah terjadinya penyederhanaan aturan-aturan yang ada dan menggabungkan atau bahwa meniadakan banyak izin usaha. investor asing akan dapat memperoleh izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga tidak perlu melalui beberapa kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. UMKM ini merupakan salah satu kegiatan usaha yang terbuka untuk Investasi umum (Saputro Bramantya, 2021:12).

Indonesia sebagai negara berkembang aktif menggarap pembangunan ekonomi dengan UMKM. Berbagai macam tindakan pemerintah dibuat untuk lebih mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Terkait pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategis percepatan pembangunan daerah yaitu Pertama, potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, pengembangan UMKM harus sejalan dengan budaya dan potensi daerah masing-masing. Ketiga, sektor UMKM berperan sangat penting dalam mengatasi permasalahan sosial di suatu wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Keempat, dalam pengembangan usaha mikro, peran peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi dan manajemen sangat penting. Kelima, SDA dan SDM, serta pasar dunia yang semakin terbuka di era global,

memiliki potensi besar jika dikelola secara efektif dalam bentuk kemitraan.

IV. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap UMKM setelah Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008, n.d.) menjabarkan tujuan UMKM sebagai berikut: “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.”

Sedangkan dalam Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008, n.d.) menjelaskan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

- “a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri: dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. “

Keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM sangat jelas dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Sebab pemerintah sangat berkepentingan untuk melindungi dan mengembangkan sektor UMKM .

Undang-undang No. 20 tahun 2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 yaitu Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2013. Poin penting yang tercantum di dalam PP tersebut adalah peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pengembangan UMKM. Salah satunya memastikan UMKM mendapat prioritas keikutsertaan dalam program pengadaan barang dan jasa yang diujalakan pemerintah (Sumampouw et al., 2021).

Bentuk perlindungan terhadap UMKM yang dilaksanakan setelah disahkannya UU Cipta Kerja antara lain meliputi pembinaan dan pengembangan UMKM lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Kemudahan berusaha terhadap UMKM juga tercermin dari pembebasan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi manfaat bagi perekonomian rakyat dalam hal bertindak untuk mengimbangi UMKM di persaingan usaha dan pasar bebas (Madelene & Sidauruk, n.d.).

Secara formal, tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja tertuang dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020, n.d.), yang berbunyi bahwa UU tersebut dibuat untuk:

“a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industry nasional; dan

d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.”

Secara garis besar tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja tercantum dalam Pasal 3. Namun dalam hal perizinan terhadap UMKM terdapat dalam poin 1 dan 3 dimana dalam poin tersebut memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM dan memberikan perlindungan kepada UMKM berupa aturan dalam perlindungan bagi UMKM seperti percepatan izin berusaha (Madelene & Sidauruk, n.d.).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM dirasakan sangat penting, khususnya dalam menjalankan usaha nya. Pemerintah sangat berkepentingan dalam membina keberhasilan para pelaku UMKM.

Maka dari itu perlindungan hukum harus selalu diupayakan oleh pemerintah agar para pelaku UMKM merasa terjamin dalam menghadapi persaingan usaha. dan apabila pemerintah telah memberikan upaya hukum, maka akan tercapai kesejahteraan.

B. Pengaruh Disahkannya UU Cipta Kerja bagi UMKM di Indonesia

Menurut undang-undang, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah sekelompok perusahaan yang dikelola oleh orang atau lembaga tertentu yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan dalam operasional UKM tersebut, misalnya sebagai pemberi kerja untuk mengurangi pengangguran. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UKM terdiri dari 3 jenis yaitu usaha mikro, UKM dan menengah, dan yang membedakan ketiga jenis ini adalah hasil omzet tahunan yang memenuhi kriteria undang-undang. Peranan penting UKM memiliki

beberapa kelebihan dan keunggulan dalam kehidupan usaha, seperti usaha mikro dan kecil yang memiliki keunggulan dalam industrinya sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pada beberapa sektor yang menghasilkan sumber daya alam khususnya pertanian, pemuliaan, keahlian memasak dan bisnis. Keunggulan usaha menengah, sebaliknya, terletak pada penciptaan nilai tambah di bidang persewaan, gastronomi, keuangan (bank, koperasi) dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan terakhir, perusahaan besar memiliki keunggulan di sektor perusahaan besar.

Dari situ membuktikan bahwa setiap UMKM memiliki manfaat dan keunggulan dalam dunia usaha, saling melengkapi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020 dan kemudian diterbitkan pada 2 November 2020, yang kemudian dikenal dengan UU Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Salah satu tujuan penyusunan UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penanaman modal dalam dan luar negeri, terutama dengan melonggarkan persyaratan izin usaha, sehingga akan berdampak sangat positif bagi sektor UMKM khususnya. Pengesahan UU Cipta Kerja relatif cepat dan disahkan di saat perekonomian Indonesia sedang terpuruk akibat wabah Covid-19, sehingga dengan disahkannya UU Cipta Kerja diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian selama pandemi.

Perizinan memainkan peran penting dalam mengelola operasi masyarakat dan merupakan bentuk peraturan pemerintah. Salah satu peran penting UKM dalam menjalankan usahanya adalah perizinan sehingga UKM memiliki suatu bentuk legitimasi yang dipertahankan agar dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Dalam Pasal 2 Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, menurut pasal tersebut tujuan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diuraikan dalam pasal tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dukungan dan fasilitasi. penerimaan pembayaran dari bank dan non-perbankan dan fasilitasi pemerintah atas penerimaan pembayaran yang disahkan oleh pemerintah daerah atau lembaga lain.

Mengikuti pengesahan UU Cipta Kerja, kemudahan penggunaan untuk UKM bertujuan untuk memfasilitasi perizinan UKM, artinya mereka yang semula membutuhkan basis lisensi sekarang diklasifikasikan menurut risiko dan ruang lingkup bisnis.

Izin usaha dan ruang lingkup usaha berbasis risiko adalah persyaratan hukum yang berlaku bagi pengusaha untuk memulai atau menjalankan bisnis berdasarkan kemungkinan kegagalan atau risiko kerugian dan konsekuensi dari risiko ketika salah satu keuntungan didasarkan pada risiko tersebut. lisensi nyaman dan meningkatkan efisiensi karena investasi lokal dan asing di masa depan. Pasal yang mengatur tentang kemudahan berusaha bagi pengusaha diatur dalam Pasal 7 BAGIAN III, dari sini dapat disimpulkan bahwa penggolongan tingkat resiko dan ruang lingkup usaha dilihat dari tingkat resiko dan kemungkinan terjadinya resiko apabila seseorang ingin memulai usaha untuk menentukan tingkat bahaya, tingkat bahaya dievaluasi sesuai dengan penggunaan manajemen kesehatan, lingkungan, keselamatan dan sumber daya. Berdasarkan UU Cipta Kerja, penilaian tingkat risiko memulai usaha diklasifikasikan menurut jenis usaha, kriteria usaha, lokasi, ketersediaan sumber daya, dan risiko. Inti dari kemudahan perjanjian adalah perizinan usaha, sehingga diharapkan dengan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM, salah satunya menjadi solusi pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi mendatang.

Sebelum UU Pengadaan Ketenagakerjaan atau Omnibus Law berlaku, prosedur izin usaha agak berbelit-belit, prosesnya panjang, memakan waktu lama, dan pembayaran retribusinya tidak jelas. Hal ini memungkinkan dampak dari pelemahan ekonomi dan memburuknya investasi asing, apalagi pada tahun 2019 terjadi wabah yang mengejutkan dunia, termasuk Indonesia, yang membuat ekonomi dan investasi melambat. Izin usaha UMKM diatur dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Keputusan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberdayakan UKM melalui penyederhanaan penerbitan.

Lisensi bagi Pelaku UMKM Izin ini merupakan tanda legitimasi bagi pelaku UMKM.

Mengenai perizinan UMKM berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk UMKM terdapat manfaat bagi para pelaku yaitu:

- “1) Berupa legalitas usaha.
- 2) Kemudahan dalam perolehan modal.
- 3) Kemudahan dalam akses pendampingan pemerintah.
- 4) Mendapatkan bantuan berupa pemberdayaan oleh pemerintah.””

Secara umum dapat dikatakan bahwa praktek perizinan umum pelaku UMKM jauh dari yang diharapkan dan belum terstandarisasi, terintegrasi dan birokratis. Perizinan yang dibutuhkan UKM untuk melakukan usaha adalah SITU (Izin Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUI (Izin Usaha Industri), dan untuk perizinan UKM (usaha kecil dan menengah) ada izin tambahan berupa NPWP. (nomor wajib pajak utama). Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Act bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pelaku UKM dan secara praktis mempermudah usaha khususnya di bidang perizinan perusahaan. UU Cipta Kerja, di mana pasal ini memuat perubahan Pasal 12 UU No. 20. Pada tahun 2008, UU UKM menyatakan bahwa aturan dan jenis izin usaha disederhanakan dengan sistem pelayanan satu pintu dan pembayaran. Pengecualian untuk usaha mikro dan penyederhanaan untuk usaha kecil.

Kemudahan UMKM menggunakan izin usaha juga dijelaskan dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja yang menjelaskan izin usaha dipermudah, sederhana dan pendaftaran pengusaha UMKM baik offline maupun online. Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu peluang layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Layanan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertujuan untuk mencapai kriteria kemudahan perizinan layanan seperti di negara-negara Asia lainnya. Surat pemberitahuan RT dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan

pendaftaran izin UMKM sesuai PP secara online melalui OSS PP No. 24 Tahun 2018 terkait pelayanan usaha terpadu secara elektronik. Setelah itu, pelaku UMKM mendapatkan NIB (Nomor Induk Usaha) yang disebut sebagai izin untuk semua jenis usaha, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sertifikat dengan status Halal Jaminan Produk. Penciptaan lapangan kerja sesuai undang-undang, yang menjelaskan bahwa usaha mikro memiliki keleluasaan dalam hal perizinan usaha, sementara usaha kecil mendapatkan kemudahan pembiayaan izin usaha, dan perizinan juga dipermudah melalui pendaftaran tunggal online. (OSS) layanan. Peran negara, BUMN, perusahaan besar dalam dan luar negeri dalam membiayai UKM dan memberikan akses yang lebih mudah, luas dan fleksibel bagi para pelaku UKM tidak berubah.

V. KESIMPULAN

Pengesahan UU Cipta Kerja memudahkan pengusaha untuk berbisnis, termasuk dengan diundangkannya peraturan internal. UU Perizinan Ketenagakerjaan pada awalnya hanya berdasarkan perizinan, namun setelah disahkannya UU Ketenagakerjaan menjadi berdasarkan risiko dan skala usaha. Sebelum pemberlakuan UU Cipta Kerja dinilai cukup rumit terutama di bidang perijinan dan prosedurnya memakan waktu lama, setelah peraturan fasilitasi perijinan yang baru menjadi sangat mudah bagi UKM salah satunya dengan menggunakan jasa perijinan, yaitu Online One Time Delivery (OSS), yang dalam Dokumen No. September 2018, dimana usaha mikro dibebaskan dari biaya izin usaha berdasarkan UU Cipta Kerja UKM OSS, sedangkan pemilik usaha kecil dibebaskan dari pembiayaan izin usaha OSS.

UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional selama 2 (dua) tahun ke depan setelah putusan dibacakan, menimbulkan kebingungan akan pelaksanaan undang-undang ke depan, khususnya bagi UKM dimana implementasi UU Cipta Kerja sangat memudahkan Meskipun UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional dan masih dipertanyakan penegakan pelaksanaannya, namun dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan tetap diberlakukan dengan cara yang sama dengan UU tersebut akan memiliki status konstitusional paling lama 2

(dua) tahun setelah Undang-Undang tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, masih harus dilihat apakah ke depan bisa dilakukan pembetulan atau reformasi UU Cipta Kerja agar tidak lagi mengandung kesalahan formil, atau apakah UU Cipta Kerja. akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Dengan disahkan nya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan masyarakat memanfaatkannya dengan baik dengan membuka UMKM untuk meningkatkan perekonomian karena setelah adanya Undang-Undang tersebut UU Pengadaan Ketenagakerjaan atau Omnibus Law berlaku, prosedur izin usaha menjadi tidak berbelit-belit, prosesnya tidak panjang, tidak memakan waktu lama, dan pembayaran retribusinya jelas.

Sehingga dengan begitu memungkinkan dapat meningkatnya ekonomi dan membaiknya investasi asing. Izin usaha UMKM diatur dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Keputusan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberdayakan UKM melalui penyederhanaan penerbitan. Lisensi bagi Pelaku UMKM Izin ini merupakan tanda legitimasi bagi pelaku UMKM.

DAFTAR REFERENSI

Febian, L. (2020, October). RUU Cipta Kerja Segera Disahkan, Ini Dampaknya Buat UMKM. CNBC Indonesia.

Kristianti, D. S. (2021). Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat.

Madelene, M. L., & Sidauruk, J. (n.d.). Nommensen Journal of Business Law IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM. <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum->

Sari, M. (n.d.). Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Sukma Kristianti, D. (2021). Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat. In Pattimura Magister Law Review (Vol. 1, Issue 2).

Sumampouw, W., Kurnia, K., Ridho Arrobi, I., Mulia Balikpapan Jl Letjend TNI Maulani No, U. Z., Balikpapan, K., & Timur, K. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA LEGAL PROTECTION FOR SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES AFTER THE ENACTMENT OF THE JOB CREATION. 13.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020.